



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan secara proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao maka Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

h

g

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076), di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, huruf c angka 2 diubah dan angka 3 dihapus, huruf d ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 4;

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Desa;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b) Sub Bagian Agama, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Sub Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 3. Dihapus
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
 - b) Sub Bagian Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - c) Sub Bagian Budaya dan Pariwisata.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Pemberdayaan Ekonomi;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal.
 3. Dihapus
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja Aparatur;
 - c) Sub Bagian Perpustakaan dan Kearsipan.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 4. Bagian Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Belanja dan Pembiayaan;
 - c) Sub Bagian Aset Daerah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


PASAL II

Pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076), tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 23 Desember 2014



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 27 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah of Rote Ndao, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO'. Below the seal is the signature of Onisimus Jerミアs Ndun, and the name 'ONISIMUS JERMIA S NDUN' is printed in bold capital letters.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 040.

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROV. NUSA TENGGARA TIMUR : 002/2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah melalui perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao. Penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban tugas.

Penataan organisasi dan tata kerja guna peningkatan dan optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mewujudkan kelembagaan yang proporsional, efisien dan efektif sebagai upaya mendasar dan strategis pemerintah daerah dalam merespon dengan cepat dan adaptif terhadap kebutuhan internal birokrasi. Penataan kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan upaya untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.


II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.



Keterangan :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

